



PERATURAN
BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp948.776.055.425,00 (*Sembilan ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp106.434.687.211,00 (*Seratus enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*Tujuh milyar seratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.272.588.000,00 (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.372.099.211,00 (*Sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*Tujuh milyar seratus sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Bawah Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
 - j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*)
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus juta rupiah*)
- (7) Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*)
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*)
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*)
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*)

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.272.588.000,00 (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.017.920,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.790.070.080,00 (*Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah*)
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.500.000,00 (*Seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- (2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus juta rupiah*)

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp95.372.099.211,00 (*Sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Jasa Giro;
 - b. Penerimaan Bunga Deposito;
 - c. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Zakat;
 - f. Dana Kompensasi Sumber Daya Alam; dan
 - g. Pendapatan Dana JKN.
 - h. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- (2) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.251.372.523,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*)
- (3) Penerimaan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.242.563.188,00 (*Dua milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*Tujuh puluh lima milyar rupiah*)
- (6) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*)
- (7) Dana Kompensasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*)
- (8) Pendapatan Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00 (*Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
- (9) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*). 9

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp822.607.168.214,00 (*Delapan ratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Transfer Antar Daerah;
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.608.357.406,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah*).
- (3) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.998.810.808,00 (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.608.357.406,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Otonomi Khusus;
 - d. Dana Keistimewaan; dan
 - e. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.218.995.000,00 (*Lima ratus enam puluh satu milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.260.089.000,00 (*Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.305.985.406,00 (*Delapan puluh empat milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah*)
- (5) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp119.823.288.000,00 (*Seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.218.995.000,00 (*Lima ratus enam puluh satu milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.366.092.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.852.903.000,00. (*Seratus dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*)

Pasal 12

- (1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.366.092.000,00 (*Empat ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil; dan
 - b. Dana Alokasi Umum.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.896.027.000,00 (*Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah*)
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.470.065.000,00 (*Empat ratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta enam puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 13

- (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.852.903.000,00. (*Seratus dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.673.551.000,00 (*Enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
- (3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.179.352.000,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*)

Pasal 14

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.998.810.808,00 (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.998.810.808,00 (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan rupiah*)
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.734.200.000,00 (*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.484.200.000,00 (*Enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*)

Pasal 16

- Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.036.931.604.914,00, (*Satu triliun tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp621.460.204.281,00 (*Enam ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.571.953.703,00 (*Tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.332.878.101,00 (*Dua ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.370.368.317,00 (*Empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.185.004.160,00 (*Tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta empat ribu seratus enam puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.571.953.703,00 (*Tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BLUD

- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.174.737.188,00 (*Dua ratus tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.523.800.508,00 (*Tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.255.153.382,00 (*Empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.771.344.509,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.765.986,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (*Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.029.042.142,00 (*Sebelas milyar dua puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp239.174.737.188,00 (*Dua ratus tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.086.058.279,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.384.799.673,00 (*Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.732.028.361,00 (*Tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.363.818.414,00 (*Delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.009.918.274,00 (*Dua milyar sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.863.061.030,00 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp227.537.016,00 (*Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.666.897,00 (*Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.198.872.594,00 (*Delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp408.432.030,00 (*Empat ratus delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.224.795.972,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.523.800.508,00 (*Tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.453.000.004,00 (*Enam milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp444.000.000,00 (*Empat ratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.626.800.504,00 (*Tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu lima ratus empat rupiah*).

Pasal 21

- (9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.255.153.382,00 (*Empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD);
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - g. Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Belanja Honorarium;
 - i. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;

- (1) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.967.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.130.482,00 (*Seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.714.634.000,00 (*Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.968.000.000,00 (*Empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.419.966.900,00 (*Tiga milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.455.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.771.344.509,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;

- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.999.994,00 (*Tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.006,00 (*Lima puluh tujuh juta enam rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.485.002,00 (*Empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.153.998,00 (*Lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp816.232.998,00 (*Delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.669.810,00 (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.913.998,00 (*Dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.346.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp994.757.271,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp243.709.998,00 (*Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.994,00 (*Empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.908.871.436,00 (*Dua milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.380.500.000,00 (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp50.000.004,00 (*Lima puluh juta empat rupiah*).
- (16) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.765.986,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH;
 - l. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.294.550,00 (*Delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (*Tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.280.008,00 (*Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.111.048,00 (*Tujuh juta seratus sebelas ribu empat puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp281.232,00 (*Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).

- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.666,00 (*Seribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.613.600,00 (*Enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.960,00 (*Seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp404.922,00 (*Empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (12) Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (13) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (*Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.859.988,00 (*Dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.029.042.142,00 (*Sebelas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.332.878.101,00 (*Dua ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.285.200.913,00 (*Empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.587.610.410,00 (*Delapan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.912.123.220,00 (*Dua milyar sembilan ratus dua belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.085.080.700,00 (*Dua puluh delapan milyar delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.905.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.120.957.858,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.285.200.913,00 (*Empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.577.097.783,00 (*Empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.708.103.130,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan juta seratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.587.610.410,00 (*Delapan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.111.544.010,00 (*Tujuh puluh dua milyar seratus sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp931.494.400,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.451.075.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (*Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.427.797.000,00 (*Empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.302.500.000,00 (*Satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.730.300.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.912.123.220,00 (*Dua milyar sembilan ratus dua belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.072.991.720,00 (*Satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.999.000,00 (*Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.132.500,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.085.080.700,00 (*Dua puluh delapan milyar delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.085.080.700,00 (*Dua puluh delapan milyar delapan puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.905.000,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.331.905.000,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.120.957.858,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*)

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*);

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*)

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.370.368.317,00 (*Empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.732.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.655.000.000,00 (*Tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.881.130.754,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.471.000.000,00 (*Enam belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp631.237.563,00 (*Enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.185.004.160,00 (*Tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta empat ribu seratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.800.004.160,00 (*Enam milyar delapan ratus juta empat ribu seratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.000.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp202.388.597.408,00 (*Dua ratus dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.929.175.656,00 (*Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.296.837.476,00 (*tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.511.160.174,00 (*Lima puluh satu milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.971.889.102,00 (*Seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp659.535.000,00 (*Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp8.929.175.656,00 (*Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.529.175.656,00 (*Delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp35.296.837.476,00 (*Tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.145.924,00 (*Tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.283.939.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.384.000,00 (*Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.405.069.439,00 (*Satu milyar empat ratus lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.493.711.611,00 (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sebelas rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp690.227.284,00 (*Enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.448.271.247,00 (*Dua puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp117.621.317,00 (*Seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.093.161.494,00 (*Dua milyar sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp403.500.000,00 (*Empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*Dua milyar enam ratus juta rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.712.500,00 (*tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.349.360,00 (*Sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.685.743.800,00 (*Tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp51.511.160.174,00 (*Lima puluh satu milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.334.778.974,00 (*Empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.732.125.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.444.256.200,00 (*Satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp105.971.889.102,00 (*Seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.825.323.787,00 (*Delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.262.189.315,00 (*Empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.684.376.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e direncanakan sebesar Rp659.535.000,00 (*Enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.790.000,00 (*Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.155.000,00 (*Dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.350.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp199.500.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp106.740.000,00 (*Seratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp48.759.699.993,00 (*Empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp164.323.103.232,00 (*Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.063.286.132,00 (*Satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.063.286.132,00 (*Satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp163.259.817.100,00 (*Seratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 - f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp163.259.817.100,00 (*Seratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah*).
- (7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 45

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 46

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp94.155.549.489,00 (*Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.155.549.489,00 (*Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 47

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp94.155.549.489,00 (*Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

- d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
 - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.155.549.489,00 (*Sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
 - (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 48

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 49

- (1) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 50

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
 - e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 51

- (1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
 - d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
 - e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada koperasi;
 - f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada masyarakat;
 - g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
- (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 52

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 54

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 55

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 56

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), terdiri dari:
- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
 - Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
 - Pembayaran pinjaman daerah dari Masyarakat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).
- (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 57

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), terdiri dari:
- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Pasal 59

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 60

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 62

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangpidie


pada tanggal, 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal, 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN